



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Agung Setiawan bin Winarno;
Tempat lahir : Sidoharjo;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun V RT 001 RW 001 Kel. Sidoharjo
Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 1 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa AGUNG SETIAWAN Bin WINARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUNG SETIAWAN bin WINARNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar pidana kurungan selama **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Giga warna putih dengan Nopol: BE 9147 FI beserta muatannya kayu hutan jenis sono keling sebanyak ± 4 kubik yang berbentuk balok dengan ukuran 1 meter sampai 2 meter;
 - 1 (satu) unit handphone tipe Samsung warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
 - 1 (satu) buah STNK mobil isuzu Giga dengan Nopol: BE 9147 FI an. ROMLI;
 - 1 (satu) lembar surat Nota Angkut;
 - Uang sebesar Rp. 500.000,- lima ratus ribu rupiah;
 - 1 (Satu) unit mobil jenis Mitsuibhisi Canter warna kuning kombinasi dengan No. Pol : AA 1995 GD beserta muatannya kayu jenis sono Keling sebanyak ± 4 Kubik yang berbentuk balok ukuran 1 meter sampai 2 meter;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Redmi tipe A8 Pro;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Vivo tipe Y20;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;**Digunakan dalam perkara lain An. SUHANDI Bin JUHADI, DKK.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 2 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AGUNG SETIAWAN Bin WINARNO bersama-sama Saksi SUHANDI Bin JUHADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ADI SULISTIO Bin SURADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib Saksi ADI yang sebelumnya telah menghubungi saudara FERDI yang merupakan kakak dari Terdakwa (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meminta bantuan mencarikan barang muatan yang dapat diangkut oleh Saksi ADI dengan menggunakan truk yang dikendarainya, lalu saudara FERDI menawarkan Saksi ADI untuk mengangkut muatan berupa buah pisang dan semangka, lalu Saksi ADI pun menyetujui tawaran saudara FERDI tersebut.
- Kemudian sesampainya Saksi ADI di rumah saudara FERDI yang beralamat di Dusun V RT.001 RW.001 Kel. Sidoharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Saudara Ferdi menjelaskan kepada Saksi ADI bahwa muatan berupa buah pisang dan semangka tersebut sudah tidak ada, lalu Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah tersebut yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Sdr. CIPTO (DPO) yang mana Sdr. CIPTO menyuruh Terdakwa untuk mencarikan 2 (dua) unit mobil truck yang dapat mengangkut kayu sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27 yang berada di Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per unit mobil truck, Terdakwa menawarkan

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 3 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi ADI untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak ± 4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut untuk dibawa menuju kedaerah yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu Saksi ADI berkata kepada Terdakwa *"apakah ada suratnya"* dan dijawab oleh Terdakwa *"ada suratnya dan nanti dikawal oleh anggota TNI dan POLRI dan dulu pernah ada yang ketangkap tetapi cuman sebentar keluar lagi"* lalu setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa, Saksi ADI menyetujui tawaran tersebut, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone saudara UCRIT (DPO) kepada Saksi ADI agar Saksi ADI dapat berkomunikasi dengan Sdr. UCRIT guna mengangkut kayu sonokeling tersebut.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya menelpon Saksi SUHANDI yang pada saat itu Saksi SUHANDI sedang berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang untuk menawarkan Saksi SUHANDI mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak ± 4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan bayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Kemudian Saksi SUHANDI bersedia untuk mengangkut kayu tersebut sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone sdr. UCRIT kepada Saksi SUHANDI agar Saksi SUHANDI dapat berkomunikasi dengan Sdr. UCRIT guna mengangkut kayu sonokeling tersebut.
- Setelah itu sekira pukul 21.00 Wib Saksi SUHANDI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan No. Pol. BE 9147 FI dan Saksi ADI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel Mitshubishi warna kuning kombinasi dengan No. Pol. AA 1995 GD bertemu di Kab. Pringsewu dan bersama-sama berangkat menuju lokasi pengangkutan kayu, kemudian sesuai dengan arahan Sdr. UCRIT bahwa Saksi SUHANDI dan Saksi ADI untuk menunggu di Depan Kantor Koramil yang berada di Kota Agung. Tidak lama kemudian saudara UCRIT (DPO) datang dan menjemput Saksi SUHANDI untuk ikut ke lokasi pengangkutan kayu yang berada di

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 4 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus Prov. Lampung yang berada pada titikkoordinat 104° 50' 0,522" BT - 5° 34' 19,345" LS, sedangkan Saksi ADI diminta untuk menunggu di Depan Kantor Koramil dan meminta mobil truk Saksi ADI untuk diparkirkan di Pasar Kota Agung.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 01.30 Wib Saksi SUHANDI dengan mengendarai mobil truck nya yang bemuatan kayu tersebut tersebut keluar dari lokasi pengangkutan kayu tersebut, setelah itu dilanjutkan oleh Saksi ADI untuk memuat kayu tersebut, kemudian sekira pukul 02.30 Wib pada saat masih dilakukannya pemuatan kayu ke dalam truck yang dikendarai oleh Saksi ADI tersebut Anggota Kepolisian Polsek Cukuh Balak yang sebelumnya telah memperoleh informasi bahwa terdapat kegiatan pembalakan liar dilokasi tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi ADI dan Saksi SUHANDI yang tepatnya sedang berada di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung kemudian dikarenakan Saksi SUHANDI dan Saksi ADI tidak dapat menunjukkan Surat Izin yang sah, Anggota Kepolisian Cukuh Balak mengamankan dan membawa Saksi SUHANDI dan Saksi ADI beserta mobil truk yang mereka kendarai ke Polsek Cukuh Balak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sigit Destriantara bin Drs. Subagio**, keterangannya dibacakan sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik, tanggal 30 Januari 2021 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya sekarang ini di periksa dan di mintai keterangan oleh Polisi sehubungan telah mengamankan pelaku mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, adapun pelaku yang mengangkut kayu

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 5 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tanpa memiliki surat sahnya hasil hutan bernama Suhandi bin Juhadi Warga RT 015 RW 005 Desa Jaya Murni Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Prov. Lampung dan Adi Sulistio bin Suradi, umur 46 tahun, Warga Karangluas RT 002 RW 004 Kelurahan Karangsari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu hutan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Cold Diesel jenis Isuzu Giga warna putih dengan No. Pol: BE 9147 FI dan Mitsubhisi Canter warna kuning kombinasi dengan No. Pol: AA 1995 GD, sedangkan kayu yang diangkut oleh Terdakwa yaitu kayu hutan jenis Sonokeling berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter sebanyak ± 8 (delapan) kubik, masing-masing per mobil sebanyak ± 4 (empat) kubik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak bahwa adanya kegiatan pembalakan liar dalam hutan kawasan register setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada Kapolsek adanya kegiatan pembalakan liar tersebut, lalu Kapolsek langsung memimpin anggota untuk mengecek kebenarannya, kemudian Saksi serta anggota lainnya berangkat menuju ke lokasi karena menuju ke lokasi lebih dekat dari kantor Saksi dengan personil lewat Pekon Pariaman Kec. Limau, dan saat di perjalanan Saksi melihat mobil Saksi Suhandi sedang parkir yang sudah dimuat, kemudian Saksi Suhandi langsung Saksi amankan;
- Bahwa dari keterangannya masih ada 1 (satu) mobil lagi sedang memuat kayu tersebut, kemudian Saksi menuju ke lokasi dan benar masih ada 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh Saksi Adi Sulistio, akhirnya Terdakwa berikut mobilnya diamankan ke Polsek Cukuh Balak;
- Bahwa kayu hutan yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Pegunungan Sulah Hutan Kawasan Reg. 27 Pematang Neba yang terletak di Pekon Putih Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, diketahui Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk mengangkut hasil hutan dan dari keterangan Terdakwa diketahui keduanya disuruh oleh Terdakwa Agung untuk mengangkut kayu hutan tersebut, Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan penebangan kayu hutan dari dalam hutan Kawasan Register 27 dan dari keterangan Terdakwa, keduanya hanya mengangkut kayu dari tempat tumpukkan kayu kemudian dibawa ke Jawa Tengah;

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 6 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Suhandi sedang menunggu di pinggir jalan sedangkan Saksi Adi Sulistio sedang berada di lokasi menunggu memuat kayu hutan dan pada waktu Saksi datang Saksi Adi Sulistio sempat bersembunyi, tetapi tidak lama kemudian Saksi Adi Sulistio datang dan mengakui mobil yang memuat kayu tersebut adalah mobil miliknya, akhirnya Terdakwa diamankan dan mobilnya dibawa ke Polsek Cukuh Balak beserta kayu hutan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa keduanya baru pertama kali mengangkut kayu hutan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan kayu hutan jenis Sonokeling dari dalam pengunungan Sulah Hutan Kawasan Register 27 Pematang Neba, karena saat itu para buruh yang memuat kayu melarikan diri, Saksi mengamankan para pelaku dengan Bripka Evan Putra dan Bripka Alfian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Evan Putra Farga bin Ferli, keterangannya dibacakan sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik, tanggal 30 Januari 2021 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya sekarang ini di periksa dan di mintai keterangan oleh Polisi sehubungan telah mengamankan pelaku mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, sekitar pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, adapun pelaku yang mengangkut kayu hutan tanpa memiliki surat sahnya hasil hutan bernama Suhandi bin Juhadi Warga RT 015 RW 005 Desa Jaya Murni Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Prov. Lampung dan Adi Sulistio bin Suradi, umur 46 tahun, Warga Karangluas RT 002 RW 004 Kelurahan Karangsari Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Prov. Jawa tengah;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu hutan dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil Cold Diesel jenis Isuzu Giga warna putih dengan No. Pol: BE 9147 FI dan Mitsubhisi Canter warna kuning kombinasi dengan No. Pol: AA 1995 GD, sedangkan kayu yang diangkut oleh Terdakwa yaitu kayu hutan jenis Sonokeling berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) meter

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 7 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 2 (dua) meter sebanyak \pm 8 (delapan) kubik, masing-masing per mobil sebanyak \pm 4 (empat) kubik;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya Saksi mendapatkan informasi dari warga Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak bahwa adanya kegiatan pembalakan liar dalam hutan kawasan register setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada Kapolsek adanya kegiatan pembalakan liar tersebut, lalu Kapolsek langsung memimpin anggota untuk mengecek kebenarannya, kemudian Saksi serta anggota lainnya berangkat menuju ke lokasi karna menuju ke lokasi lebih dekat dari kantor Saksi dengan personil lewat Pekon Pariansan Kec. Limau, dan saat di perjalan Saksi melihat mobil Saksi Suhandi sedang parkir yang sudah dimuat, kemudian Saksi Suhandi langsung Saksi amankan;
- Bahwa dari keterangannya masih ada 1 (satu) mobil lagi sedang memuat kayu tersebut, kemudian Saksi menuju ke lokasi dan benar masih ada 1 (satu) unit mobil yang dikemudikan oleh Saksi Adi Sulistio, akhirnya Terdakwa berikut mobilnya diamankan ke Polsek Cukuh Balak;
- Bahwa kayu hutan yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Pegunungan Sulah Hutan Kawasan Reg. 27 Pematang Neba yang terletak di Pekon Putih Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, diketahui Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk mengangkut hasil hutan dan dari keterangan Terdakwa diketahui keduanya disuruh oleh Terdakwa Agung untuk mengangkut kayu hutan tersebut, Saksi tidak tahu siapa pelaku yang melakukan penebangan kayu hutan dari dalam hutan Kawasan Register 27 dan dari keterangan Terdakwa, keduanya hanya mengangkut kayu dari tempat tumpukkan kayu kemudian dibawa ke Jawa Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi Suhandi sedang menunggu di pinggir jalan sedangkan Saksi Adi Sulistio sedang berada di lokasi menunggu memuat kayu hutan dan pada waktu Saksi datang Saksi Adi Sulistio sempat bersembunyi, tetapi tidak lama kemudian Saksi Adi Sulistio datang dan mengakui mobil yang memuat kayu tersebut adalah mobil miliknya, akhirnya Terdakwa diamankan dan mobilnya dibawa ke Polsek Cukuh Balak beserta kayu hutan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa keduanya baru pertama kali mengangkut kayu hutan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan kayu hutan jenis Sonokeling dari dalam pegunungan Sulah Hutan Kawasan Register 27

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 8 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Neba, karena saat itu para buruh yang memuat kayu melarikan diri, Saksi mengamankan para pelaku dengan Bripka Sigit Destriantra dan Bripka Alfian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Apri Wijaya, S.Hut. bin Saidi**, keterangannya dibacakan sebagaimana yang tertuang di dalam BAP Penyidik, tanggal 10 Februari 2021 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi memiliki surat perintah tugas yang diterbitkan dari kantor BPKH wilayah XX Bandar Lampung dengan Nomor Surat Perintah: ST.23/BPKH.XX/PKH.3.2/02/2021 tanggal 8 Februari 2021;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Saksi adalah: SD Negeri 02 Mergawati Cilacap lulus Tahun 2005, SMP Negeri 01 Nusawungu Cilacap lulus Tahun 2008, SMA Negeri 01 Kroya Cilacap lulus Tahun 2011, S1 Institut Pertanian Bogor, Fakultas kehutanan Lulus Tahun 2015. Riwayat pelatihan Saksi adalah: Diklat Aplikasi GNSS Untuk Survey dan Pemetaan di Bogor Tahun 2019, Diklat Pengguna GPS Tipe Geodetic di Bandar Lampung Tahun 2019, *In House Training* Penafsiran Citra Satelit Resolusi sedang di Bandar Lampung 2020, dan riwayat pekerjaan Saksi adalah: PNS di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XX Bandar Lampung dari bulan Januari sampai sekarang;
- Bahwa pengertian Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, lembaga ini memiliki tugas pokok penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumber daya hutan, BPKH memiliki tugas pokok yakni melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemantapan kawasan hutan. BPKH memiliki fungsi yaitu pelaksanaan identifikasi dan inventaris potensi kawasan hutan;
- Bahwa Saksi menggunakan alat ukur GPS Gamin 76CSx;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Saksi melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) penebangan liar kayu Sonokeling bersama-sama dengan Penyidik dari Polres Tanggamus dengan didampingi oleh personil dari Polsek Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus Prov. Lampung, pengecekan TKP dilakukan terhadap

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 9 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa lokasi dengan cara mengambil titik-titik koordinat dengan menggunakan alat ukur GPS Gamin 76CSx, hasil titik-titik koordinat yang diperoleh di lapangan selanjutnya di overlay dengan data kawasan hutan Provinsi Lampung, dan pengecekan TKP tersebut meliputi sebagai berikut: pengecekan TKP 1 dilakukan di lokasi tangkap tangan pelaku/lokasi mobil tertangkap yang berada pada titik koordinat 104° 48' 39,172" BT - 5° 34' 24,523" LS, terletak di luar Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27, pengecekan TKP II dilakukan di tempat penumpukan kayu hasil tebangan sekaligus tempat muat kayu jenis Sonokeling ke mobil, lokasi berada pada titik koordinat 104° 50' 0,522 BT - 5° 34' 19,345" LS, terletak di luar Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27, dan Pengecekan TKP III dilakukan terhadap lokasi tunggul penebangan pohon jenis Sonokeling, dapat dijelaskan bahwa di lokasi penebangan ditemukan 10 (sepuluh) tunggul pohon jenis Sonokeling dan letaknya saling berdekatan dalam satu hamparan, titik-titik koordinat 10 (sepuluh) tunggul tersebut antara lain sebagai berikut:

- Tunggul 1 berada pada koordinat 104° 51' 3,159" BT - 5° 34' 42,035" LS;
- Tunggul 2 berada pada koordinat 104° 51' 4,028" BT - 5° 34' 41,563" LS;
- Tunggul 3 berada pada koordinat 104° 51' 4,186" BT - 5° 34' 41,366" LS;
- Tunggul 4 berada pada koordinat 104° 51' 4,708" BT - 5° 34' 41,306" LS;
- Tunggul 5 berada pada koordinat 104° 51' 4,887" BT - 5° 34' 41,425" LS;
- Tunggul 6 berada pada koordinat 104° 51' 4,949" BT - 5° 34' 41,631" LS;
- Tunggul 7 berada pada koordinat 104° 51' 4,967" BT - 5° 34' 42,604" LS;
- Tunggul 8 berada pada koordinat 104° 51' 4,081" BT - 5° 34' 43,320" LS;
- Tunggul 9 berada pada koordinat 104° 51' 3,732" BT - 5° 34' 43,615" LS;
- Tunggul 10 berada pada koordinat 104° 51' 4,301" BT - 5° 34' 44,595" LS

TKP tunggul bekas penebangan pohon Sonokeling seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung pegunungan Sulah Register 27

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 10 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Suhandi bin Juhadi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Saksi telah ditangkap karena telah memuat/membawa dengan mobil truk kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan bermula pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno menelpon Saksi yang pada saat itu Saksi sedang berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang untuk menawarkan Saksi mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak \pm 4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan bayaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dengan janji akan ada orang yang mengawal Saksi dan mobil Saksi yang bermuatan kayu tersebut, kemudian Saksi bersedia untuk mengangkut kayu tersebut, setelah itu Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Saksi agar Saksi dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Saksi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi BE 9147 FI dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel Mitshubishi warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi AA 1995 GD bertemu di sebuah tempat di Kab. Pringsewu, kemudian Saksi dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi bersama-sama berangkat menuju lokasi pengangkutan kayu, kemudian sesuai dengan arahan Saudara Ucrit (DPO), Saksi dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi menunggu di depan Kantor Koramil Kota Agung, tidak lama kemudian Saudara Ucrit (DPO) datang dan menjemput Saksi untuk ikut ke lokasi pengangkutan kayu yang berada di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus, sedangkan Saksi Adi Sulistio bin Suradi diminta untuk menunggu di depan Kantor Koramil dan meminta mobil truk Saksi Adi Sulistio bin Suradi untuk diparkirkan di Pasar Kota Agung;

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 11 dari 25 halaman



- Bahwa Saksi mau menerima pekerjaan dari Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno karena tergiur upah angkut yang cukup besar dan dijanjikan akan ada orang yang mengawal Saksi dan mobil Saksi yang bermuatan kayu tersebut;
- Bahwa setelah mobil Saksi selesai dimuat oleh orang-orang upahan Saudara Ucrit (DPO), kemudian Saksi membawa mobil Saksi keluar dari lokasi hutan register, baru berjalan sekira 500 (lima ratus) meter dari lokasi Saksi diamankan oleh Polisi yang sudah menunggu di pinggir jalan dekat pasar di Pekon Ampai Kec. Limau Kab. Tanggamus, karena membawa kayu dari hutan register dan tidak dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan orang yang dijanjikan akan mengawal Saksi, malah Saksi dibawa ke Polres Tanggamus;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mengambil atau membawa kayu dari kawasan hutan register tanpa izin adalah hal yang dilarang;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Adi Sulistio bin Suradi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Saksi telah ditangkap karena telah memuat/membawa dengan mobil truk kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan bermula pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi sedang berada di Pekanbaru menghubungi Saudara Ferdi yang merupakan kakak dari Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno untuk meminta bantuan mencarikan barang muatan yang dapat Saksi angkut dengan menggunakan truk Saksi, lalu Saudara Ferdi menawarkan Saksi untuk mengangkut muatan berupa buah pisang dan semangka, lalu Saksi pun menyetujui tawaran Saudara Ferdi tersebut, kemudian sesampainya Saksi di rumah Saudara Ferdi yang beralamat di Dusun V RT 001 RW 001 Kel. Sidoharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Saudara Ferdi menjelaskan kepada Saksi bahwa muatan berupa buah pisang dan

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 12 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangka tersebut sudah tidak ada, lalu Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno yang pada saat itu berada di rumah tersebut yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Saudara Cipto (DPO) yang mana Saudara Cipto (DPO) menyuruh Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno untuk mencari 2 (dua) unit mobil truck yang dapat mengangkut kayu Sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27 yang berada di Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit mobil truck, Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno menawarkan kepada Saksi untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak \pm 4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut untuk dibawa menuju ke daerah yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), lalu setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno, Saksi menyetujui tawaran tersebut, setelah itu Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Saksi agar Saksi dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Suhandi bin Juhadi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi BE 9147 FI dan Saksi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel Mitshubishi warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi AA 1995 GD bertemu sebuah tempat di Kab. Pringsewu dan kemudian Saksi bersama Saksi Suhandi bin Juhadi bersama-sama berangkat menuju lokasi pengangkutan kayu, kemudian sesuai dengan arahan Saudara Ucrit (DPO), Saksi Suhandi bin Juhadi dan Saksi untuk menunggu di depan Kantor Koramil Kota Agung, tidak lama kemudian Saudara Ucrit (DPO) datang dan menjemput Saksi Suhandi bin Juhadi untuk ikut ke lokasi pengangkutan kayu yang berada di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus sedangkan Saksi diminta untuk menunggu di depan Kantor Koramil dan meminta mobil truk Saksi untuk diparkirkan di Pasar Kota Agung;

- Bahwa Saksi mau menerima pekerjaan dari Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno karena tergiur upah angkut yang cukup besar dan dijanjikan akan ada orang yang mengawal Saksi dan mobil Saksi yang bermuatan kayu tersebut;

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 13 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno menjanjikan kepada Saksi bahwa mobil Saksi berikut muatannya akan dikawal oleh anggota Polisi dan anggota TNI, serta kayu tersebut ada surat-suratnya, sebelumnya memang ada yang tertangkap membawa kayu seperti ini, tetapi menurut Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno hanya sebentar dan tidak lama dibiarkan jalan kembali;
- Bahwa saat Saksi ditangkap Polisi, masih berkomunikasi dengan Saudara Cipto (DPO) dengan telepon dikatakan olenya, tunggu saja nanti ada orang yang mengurusnya, habis Dzuhur nanti kalian sudah bisa jalan lagi;
- Bahwa Saksi belum menerima upah atau ongkos angkut kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau mengambil atau membawa kayu dari kawasan hutan register tanpa izin adalah hal yang dilarang;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa baru kali ini Saksi melakukan pekerjaan seperti ini;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan anggota Polisi dan Anggota TNI yang akan mengawal Saksi, yang Polisi bernama Rudi, saat itu tidak sedang pakainan dinas, sedangkan yang TNI berpakaian dinas loreng, Saksi tidak ingat namanya, tetapi ingat wajahnya;
- Bahwa Saksi dapat mengenali wajah anggota Polisi dan Anggota TNI yang dijanjikan akan mengawal Saksi tersebut apabila suatu saat dihadapkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyuruh Saksi Suhandi bin Juhadi dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi untuk memuat/membawa dengan mobil truk kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Adi Sulistio bin Suradi yang sebelumnya telah menghubungi Saudara Ferdi yang merupakan kakak

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 14 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk meminta bantuan mencari barang muatan yang dapat diangkut oleh Saksi Adi Sulistio bin Suradi dengan menggunakan truk yang dikendarainya, lalu Saudara Ferdi menawarkan Saksi Adi Sulistio bin Suradi untuk mengangkut muatan berupa buah pisang dan semangka, lalu Saksi Adi Sulistio bin Suradi pun menyetujui tawaran Saudara Ferdi tersebut, kemudian sesampainya Saksi Adi Sulistio bin Suradi di rumah Saudara Ferdi yang beralamat di Dusun V RT 001 RW 001 Kel. Sidoharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Saudara Ferdi menjelaskan kepada Saksi Adi Sulistio bin Suradi bahwa muatan berupa buah pisang dan semangka tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi yang pada saat itu berada di rumah tersebut yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Saudara Cipto (DPO) yang mana Saudara Cipto (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari 2 (dua) unit mobil truck yang dapat mengangkut kayu Sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27 yang berada di Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit mobil truck, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Adi Sulistio bin Suradi untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak ± 4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut untuk dibawa menuju ke daerah yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa menelpon Saksi Suhandi bin Juhadi yang pada saat itu Saksi Suhandi bin Juhadi sedang berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang untuk menawarkan Saksi Suhandi bin Juhadi mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak 4 (empat) kubik yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 27 tersebut yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan bayaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Suhandi bin Juhadi bersedia untuk mengangkut kayu tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Saksi Suhandi bin Juhadi agar Saksi Suhandi bin Juhadi dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan muatan kayu dari hutan register kepada orang lain karena mobil Terdakwa sudah ada muatan sebelumnya dan

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 15 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya mobil Terdakwa belum bermuatan, Terdakwa tetap tidak mau membawa muatan kayu dari hutan register karena tidak ada suratnya, Saksi hanya mencari keuntungan karena Terdakwa yang diminta oleh Saudara Cipto (DPO) mencarikan mobil, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Suhandi bin Juhadi dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengambil atau membawa kayu dari kawasan hutan register tanpa izin adalah hal yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Giga warna putih dengan Nomor Polisi: BE 9147 FI;
- 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubishi Canter warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: AA 1995 GD;
- 1 (satu) buah STNK mobil isuzu Giga dengan Nomor Polisi: BE 9147 FI a.n. Romli;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat nota angkut;
- 1 (satu) unit handphone tipe Samsung warna gold;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Redmi tipe A8 Pro;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone jenis Vivo tipe Y20;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
- Kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak \pm 4 (empat) kubik yang berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;
- Kayu jenis Sonokeling sebanyak \pm 4 (empat) kubik yang berbentuk balok ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Saksi Suhandi bin Juhadi dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi telah ditangkap karena telah memuat/membawa dengan mobil

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 16 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Adi Sulistio bin Suradi yang sebelumnya telah menghubungi Saudara Ferdi yang merupakan kakak Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno untuk meminta bantuan mencari barang muatan yang dapat diangkut oleh Saksi Adi Sulistio bin Suradi dengan menggunakan truk yang dikendarainya, lalu Saudara Ferdi menawarkan Saksi Adi Sulistio bin Suradi untuk mengangkut muatan berupa buah pisang dan semangka, lalu Saksi Adi Sulistio bin Suradi pun menyetujui tawaran Saudara Ferdi tersebut, kemudian sesampainya Saksi Adi Sulistio bin Suradi di rumah Saudara Ferdi yang beralamat di Dusun V RT 001 RW 001 Kel. Sidoharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Saudara Ferdi menjelaskan kepada Saksi Adi Sulistio bin Suradi bahwa muatan berupa buah pisang dan semangka tersebut sudah tidak ada, lalu Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno yang pada saat itu berada di rumah tersebut yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Saudara Cipto (DPO) yang mana Saudara Cipto (DPO) menyuruh Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno untuk mencari 2 (dua) unit mobil truck yang dapat mengangkut kayu Sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27 yang berada di Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit mobil truck, lalu Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno menawarkan kepada Saksi Adi Sulistio bin Suradi untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak ± 4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut untuk dibawa menuju ke daerah yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno yang sedang berada di rumahnya menelpon Saksi Suhandi bin Juhadi yang pada saat itu Saksi Suhandi bin Juhadi sedang berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang untuk menawarkan Saksi Suhandi bin Juhadi mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak 4 (empat) kubik yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 27 tersebut yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan bayaran sejumlah

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 17 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Suhandi bin Juhadi bersedia untuk mengangkut kayu tersebut, setelah itu Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Saksi Suhandi bin Juhadi agar Saksi Suhandi bin Juhadi dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut;

- Bahwa setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, setelah itu Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Suhandi bin Juhadi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi BE 9147 FI dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel Mitshubishi warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi AA 1995 GD bertemu sebuah tempat di Kab. Pringsewu dan kemudian Saksi Suhandi bin Juhadi bersama-sama Saksi Adi Sulistio bin Suradi berangkat menuju lokasi pengangkutan kayu, kemudian sesuai dengan arahan Saudara Ucrit (DPO), Saksi Suhandi bin Juhadi dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi untuk menunggu di depan Kantor Koramil Kota Agung, tidak lama kemudian Saudara Ucrit (DPO) datang dan menjemput Saksi Suhandi bin Juhadi untuk ikut ke lokasi pengangkutan kayu yang berada di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus sedangkan Saksi Adi Sulistio bin Suradi diminta untuk menunggu di depan Kantor Koramil dan meminta mobil truk Terdakwa untuk diparkirkan di Pasar Kota Agung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengambil atau membawa kayu dari kawasan hutan register tanpa izin adalah hal yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 83 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 18 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa kesengajaan diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu menghendaki dan mengetahui yang berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 angka 1. Menyebutkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Selanjutnya dalam angka 2 nya Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertaruhkan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 19 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun Sekala Berak Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, Saksi Suhandi bin Juhadi dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi telah ditangkap karena telah memuat/membawa dengan mobil truk kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Adi Sulistio bin Suradi yang sebelumnya telah menghubungi Saudara Ferdi yang merupakan kakak Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno untuk meminta bantuan mencari barang muatan yang dapat diangkut oleh Saksi Adi Sulistio bin Suradi dengan menggunakan truk yang dikendarainya, lalu Saudara Ferdi menawarkan Saksi Adi Sulistio bin Suradi untuk mengangkut muatan berupa buah pisang dan semangka, lalu Saksi Adi Sulistio bin Suradi pun menyetujui tawaran Saudara Ferdi tersebut, kemudian sesampainya Saksi Adi Sulistio bin Suradi di rumah Saudara Ferdi yang beralamat di Dusun V RT 001 RW 001 Kel. Sidoharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, Saudara Ferdi menjelaskan kepada Saksi Adi Sulistio bin Suradi bahwa muatan berupa buah pisang dan semangka tersebut sudah tidak ada, lalu Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno yang pada saat itu berada di rumah tersebut yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Saudara Cipto (DPO) yang mana Saudara Cipto (DPO) menyuruh Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno untuk mencari 2 (dua) unit mobil truck yang dapat mengangkut kayu Sonokeling yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Sulah Register 27 yang berada di Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang akan dibawa menuju Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per unit mobil truck, lalu Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno menawarkan kepada Saksi Adi Sulistio bin Suradi untuk mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak ± 4 (empat) kubik yang berasal dari kawasan hutan lindung register 27 tersebut untuk dibawa menuju ke daerah yang berada di Propinsi Jawa Tengah dengan biaya angkut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno yang sedang berada di rumahnya menelpon Saksi Suhandi bin Juhadi yang pada saat itu Saksi Suhandi bin Juhadi sedang berada di Desa Jaya Murni Kec. Gunung Agung Kab. Tulang Bawang untuk menawarkan Saksi Suhandi bin Juhadi mengangkut kayu jenis Sonokeling sebanyak 4 (empat) kubik yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Register 27 tersebut yang akan dibawa menuju

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 20 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah dengan bayaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Suhandi bin Juhadi bersedia untuk mengangkut kayu tersebut, setelah itu Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Saksi Suhandi bin Juhadi agar Saksi Suhandi bin Juhadi dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan penjelasan Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut, setelah itu Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno memberikan nomor handphone Saudara Ucrit (DPO) kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan Saudara Ucrit (DPO) guna mengangkut kayu Sonokeling tersebut, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Suhandi bin Juhadi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi BE 9147 FI dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel Mitshubishi warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi AA 1995 GD bertemu sebuah tempat di Kab. Pringsewu dan kemudian Saksi Suhandi bin Juhadi bersama-sama Saksi Adi Sulistio bin Suradi berangkat menuju lokasi pengangkutan kayu, kemudian sesuai dengan arahan Saudara Ucrit (DPO), Saksi Suhandi bin Juhadi dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi untuk menunggu di depan Kantor Koramil Kota Agung, tidak lama kemudian Saudara Ucrit (DPO) datang dan menjemput Saksi Suhandi bin Juhadi untuk ikut ke lokasi pengangkutan kayu yang berada di Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus sedangkan Saksi Adi Sulistio bin Suradi diminta untuk menunggu di depan Kantor Koramil dan meminta mobil truk Saksi Suhandi bin Juhadi dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi untuk diparkirkan di Pasar Kota Agung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengambil atau membawa kayu dari kawasan hutan register tanpa izin adalah hal yang dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu mengangkut kayu hasil hutan lindungan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang terdiri dari kategori perbuatan sebagai suatu alternatif yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan terbukti;

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 21 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendiri-sendiri melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, dan menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, selanjutnya turut melakukan berarti juga harus ada 2 (dua) orang yaitu orang melakukan dan orang yang turut melakukan, sedangkan dalam turut melakukan harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Ahli keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta bahwa Terdakwa Agung Setiawan bin Winarno telah menyuruh Saksi Suhandi bin Juhadi dan Saksi Adi Sulistio bin Suradi telah ditangkap karena telah memuat/membawa dengan mobil truk kayu hutan jenis Sonokeling dari hutan register tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 22 dari 25 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil Isuzu Giga warna putih dengan Nomor Polisi: BE 9147 FI, 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubhisi Canter warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: AA 1995 GD, 1 (satu) buah STNK mobil isuzu Giga dengan Nomor Polisi: BE 9147 FI a.n. Romli, uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat nota angkut, 1 (satu) unit handphone tipe Samsung warna gold, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis Redmi tipe A8 Pro, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam, 1 (satu) unit handphone jenis Vivo tipe Y20, 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam, kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak \pm 4 (empat) kubik yang berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter dan Kayu jenis Sonokeling sebanyak \pm 4 (empat) kubik yang berbentuk balok ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter, yang telah disita dan diketahui masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Suhandi bin Juhadi, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan supaya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suhandi bin Juhadi dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pelestarian demi keberlangsungan kehidupan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 83 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 23 dari 25 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Setiawan bin Winarno**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Giga warna putih dengan Nomor Polisi: BE 9147 FI;
 - 1 (satu) unit mobil jenis Mitsubhisi Canter warna kuning kombinasi dengan Nomor Polisi: AA 1995 GD;
 - 1 (satu) buah STNK mobil isuzu Giga dengan Nomor Polisi: BE 9147 FI a.n. Romli;
 - Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat nota angkut;
 - 1 (satu) unit handphone tipe Samsung warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Redmi tipe A8 Pro;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone jenis Vivo tipe Y20;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia tipe TA-1174 warna hitam;
 - Kayu hutan jenis Sonokeling sebanyak \pm 4 (empat) kubik yang berbentuk balok dengan ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;
 - Kayu jenis Sonokeling sebanyak \pm 4 (empat) kubik yang berbentuk balok ukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suhandi bin Juhadi dan kawan-kawan;

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 24 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhasan Pandri, S.H., M.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri I Kadek Dwi Aritmaja, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera,

Muhasan Pandri, S.H., M.H.

Putusan Nomor 101/Pid.B/LH/2021/PN Kot halaman 25 dari 25 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)